

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK

**LAKIP
2020**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II SIAK

Kompleks Perkantoran Tanjung Agung Kec. Mempura Kab. Siak

Telp. (0764)8001032 Fax. (0764)8001033

Website: <http://Siak.imigrasi.go.id> email: kanim2_Siak@gmail.com

Nomor : W4.IMI.7-PR.04.01-05
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Tahun 2020

04 Januari 2021

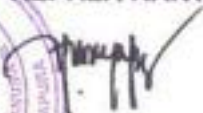
Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Riau
Di-
Pekanbaru

SURAT PENGANTAR

NO	JENISNYA	JUMLAH	KETERANGAN
01.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak.	1 (satu) berkas	Dengan hormat disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



KEPALA KANTOR


ANAK AGUNG BAGUS NARAYANA
NIP. 197010291991031002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Imigrasi
Di- Jakarta (sebagai laporan);
2. Kepala Divisi Administrasi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau di Pekanbaru;
3. Kepala Divisi Keimigrasian
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau di Pekanbaru;

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
I.	LATAR BELAKANG	1
II.	MAKSUD DAN TUJUAN	3
III.	TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSTANSI	3
IV.	STRUKTUR ORGANISASI	8
V.	DASAR HUKUM	9
VI.	PERMASALAHAN	9
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	12
I.	RENCANA STRATEGI	12
II.	PENETAPAN KINERJA	13
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	15
I.	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	15
BAB IV	PENUTUP	21



KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan harapan Bangsa Indonesia karena merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa.

Salah satu asas penyelenggaraan Negara yang baik adalah asas akuntabilitas sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat/masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Negara, Pemerintah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsure penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2020 ini adalah berkat kerjasama dan koordinasi yang baik dari semua pihak. Kami menyampaikan terimakasih kepada setiap pihak pada Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau yang telah berupaya untuk meningkatkan komitmennya dalam rangka peningkatan kualitas Laporan .

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), semoga menjadi bahan informasi yang berguna bagi semua pihak.

Siak, 04 Januari 2021

KEPALA KANTOR



ANAK AGUNG BAGUS NARAYANA
NIP. 197010291991031002



BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Dalam perwujudan *Good Governance*, pemerintah diuntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Hal ini disebabkan karena akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip-prinsip *Good Governance*. *United Nations Development Program* (UNDP) mengajukan sembilan karakteristik *Good Governance* yang salah satunya adalah *accountability* (akuntabilitas). Ditambah lagi prinsip akuntabilitas juga merupakan salah satu dari tujuh asas penerapan *Good Governance* dalam acuan umum penerapan *Good Governance* pada sektor publik oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Salah satu perwujudannya adalah dengan membuat laporan pertanggung jawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja. Baik buruknya hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan masukan bagi instansi untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya. Penyusunan LAKIP berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam penyusunan LAKIP dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak merupakan salah satu Unit Pelaksana Tekhnis yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan sebagian tugas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau di bidang Keimigrasian.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak wajib melaporkan segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan baik yang bersifat Tekhnis Substantif maupun Fasilitatif kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau.

Berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.02.PR.07.04 Tahun 2004 tanggal 09 Agustus 2004 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan wilayah kerja meliputi 14 (Empat belas) kecamatan, dengan rincian sebagai berikut :



1. Kecamatan Siak	10. Kecamatan Koto Gasib
2. Kecamatan Sungai Apit	11. Kecamatan Lubuk Dalam
3. Kecamatan Bunga Raya	12. Kecamatan Sabak Auh
4. Kecamatan Minas	13. Kecamatan Mempura
5. Kecamatan Sungai Mandau	14. Kecamatan Pusako
6. Kecamatan Tualang	
7. Kecamatan Dayun	
8. Kecamatan Kerinci Kanan	
9. Kecamatan Kandis	

Geografis kabupaten Siak memiliki Luas Wilayah 8.556,03 Km² pada Titik Koordinat 10 16" 30" – 00 20" 49" lintang utara dan 100 54" 21" – 102 10" 59" Bujur Timur. Komposisi penduduk terdiri dari masyarakat melayu 88% (Pegawai Negeri Sipil, Petani, dan Pedagang). Keturunan Chinan 7% (pedagang), suku jawa 3 % (Petani dan Sektor informal) dan yang berasal dari daerah lain 2%. Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah negara tetangga dan masuk ke dalam daerah segitiga pertumbuhan (Growth Triangle) yaitu Indonesia Malaysia dan Singapura.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2020 Kantor Imigrasi Kelas II Siak ini atas dasar Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan gambaran mengenai tingkat dan hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan visi dan misi Imigrasi Kelas II Siak dan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas instansi. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No: 29 Tahun 2010 Tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Dan juga berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.PR.03.01 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revisi atas laporan kinerja instansi pemerintah.



II. Maksud dan Tujuan

2.1 Maksud Penyusunan Lakip

Maksud penyusunan Lakip Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak adalah untuk :

- a. Memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta obyektif tentang setiap pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi dan pencapaian hasilnya, yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak.
- b. Menetapkan skala prioritas program dan rencana kegiatan dalam pelaksanaan tugas di bidang Keimigrasian.
- c. Menjamin terselenggaranya setiap program dan kegiatan yang diamanatkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak, karena dengan adanya Lakip tahun 2020 berarti setiap program dan kegiatan tersebut harus senantiasa dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik.
- d. Menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja setiap Seksi / Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak.
- e. Memberikan informasi yang komprehensif kepada publik atau masyarakat tentang berbagai perencanaan program dan kegiatan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak.

2.2 Tujuan Penyusunan Lakip

Tujuan penyusunan Laporan Bulanan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak adalah untuk:

- a. Menjadi dokumen, bahan evaluasi, serta acuan penentuan kebijakan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak bulan berikutnya.
- b. Menjadi sarana pertanggungjawaban dan pengaturan serta pengendalian pelaksanaan strategi, kebijakan, program juga kegiatan yang telah diamanatkan kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak.
- c. Membangun sinergi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan .

III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSTANSI

Sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang meliputi :



3.1.1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

✓ Kepala Urusan Kepegawaian

Melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal.

✓ Kepala Urusan Umum

Melakukan penyiapan tugas melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah negara

✓ Kepala Urusan Keuangan

Melakukan melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan.

3.1.2 Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian

Sub Seksi Lantaskim mempunyai tugas dan fungsi di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian.

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian;
- pelayanan paspor;
- pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
- pelayanan pas lintas batas;
- pelayanan izin tinggal;



- f. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
- g. pelayanan izin masuk kembali;
- h. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian
- i. pelayanan surat keterangan keimigrasian;
- j. pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda;
- k. pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian;
- l. pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan
- m. penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian; dan

Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor biasa, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, pas lintas batas, pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, dan penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

- b. Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian.

Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal, izin masuk kembali, surat keterangan keimigrasian, bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, dan penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian.

3.1.3 Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.



Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
- c. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian;

Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

- b. Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.

Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi.

3.1.4 Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian.

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;



- d. penyajian informasi produk intelijen;
- e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- f. penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- g. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
- h. pelaksanaan pemulangan orang asing.

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Intelijen Keimigrasian; dan

Subseksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian.

- b. Subseksi Penindakan Keimigrasian.

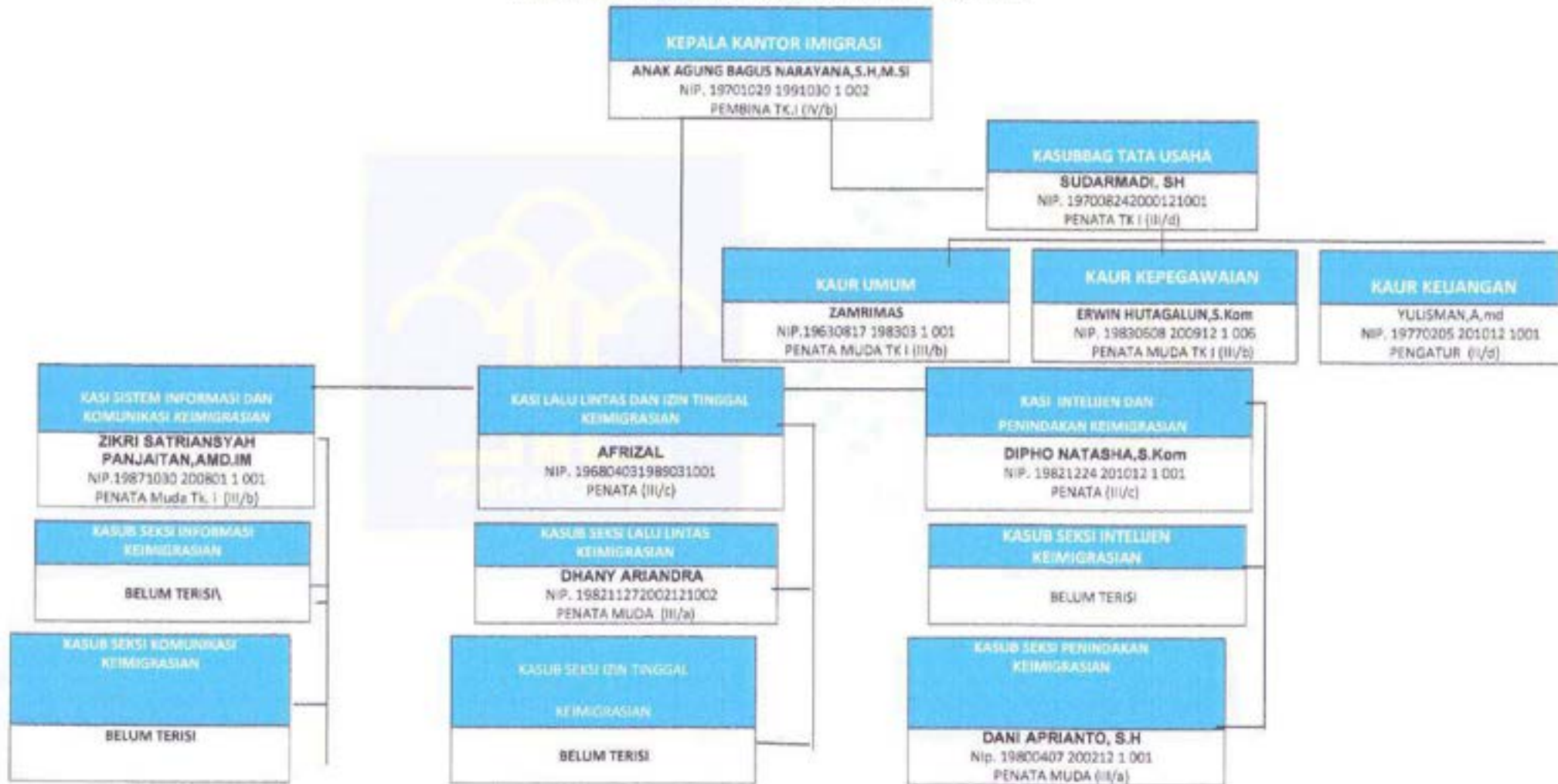
Subseksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.



I. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Imigrasi



II. DASAR HUKUM

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak berpedoman pada :

- a. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang keimigraian
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.55.UM.06.05 Tahun 2003 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No: 29 Tahun 2010 Tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- f. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.PR.03.01 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- g. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.02.PR.07.04 Tahun 2004 Tanggal 09 Maret 2004
- h. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

III. PERMASALAHAN

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sesuai Standar Operasional Prosedur, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagai berikut :

1. TATA USAHA

- a. Urusan Kepegawaian
 - ✓ Kurang sumber daya manusia dalam kegiatan administrasi kepegawaian;
 - ✓ Listrik sering hidup mati (tidak stabil) yang menyebabkan perangkat sering rusak;
 - ✓ Anggaran Pengelolaan Kepegawaian masih kurang



- b. Urusan Keuangan
 - ✓ Masih sangat minimnya anggaran untuk Perawatan peralatan dan mesin serta perawatan gedung dan bangunan dalam anggaran DIPA tahun 2020
- c. Urusan Umum
 - ✓ Belum terakomodirnya anggaran untuk perawatan peralatan dan mesin dalam anggaran DIPA tahun 2020.
 - ✓ Belum terakomodirnya anggaran untuk perawatan gedung dan bangunan dalam anggaran DIPA tahun 2020

2. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian

Untuk seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian masih terdapat hambatan ataupun permasalahan dalam pelaksanaan tugas sebagai berikut :

a. TPI Siak

Kegiatan TPI Siak tidak maksimal, mengingat sudah berhentinya ferry angkutan penumpang tujuan Malaysia pada Mei 2014, dan hanya melayani penyelesaian ABK kapal.

b. Pelayanan Pengurusan SPRI

Pada bagian pelayanan, jumlah petugas masih sangat kurang. Dimana 1 orang pegawai merangkap untuk melakukan 2-3 pekerjaan sekaligus dipelayanan maupun dibagian umum.

3. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

- a. Kurang peralatan perlengkapan untuk menunjang kelancaran kerja;
- b. Dengan diterbitkan Nota Dinas Rotasi Pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak.
- c. Layout ruang Inteldakim saat ini masih kurang mendukung untuk menunjang tugas dan aktivitas kerja.

4. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

- a. Untuk pelaksanaan tugas seksi Tikkim belum adanya pejabat struktural untuk mengisi jabatan kosong sebagai kepala sub seksi teknologi informasi keimigrasian dan kepala sub seksi Informasi dan komunikasi keimigrasian.
- b. Membutuhkan saranan prasaranan alat penunjang untuk kegia Tikkim, seperti computer yang memiliki daya untuk mengedit video dan edit gambar serta kamera



yang bisa menunjang alat sebagai dokumentasi untuk memberikan informasi dan sarana komunikasi di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

I. RENCANA STRATEGIS

Setiap Program dan Kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Siak mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2015-2020. Oleh karena itu, Strategi dan Kebijakan dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak tidak bisa dilepaskan begitu dari apa yang telah ditetapkan dalam RENSTRA dimaksud.

Sasaran strategis ini akan mudah dicapai melalui kerjasama dan koordinasi yang baik antar Seksi/Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak. Strategi yang relevan ialah kemitraan dengan semua pelaku di dalam sistem yang sinergis baik internal maupun eksternal mencakup dimensi pemantapan, peningkatan dan penyempurnaan terhadap fungsi-fungsi berikut :

1. Terlaksananya Tugas Keimigrasian di Sub Bagian Tata Usaha;
2. Terlaksananya Tugas Keimigrasian di Seksi Teknologi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian;
3. Terlaksananya Tugas Keimigrasian di Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian;
4. Terlaksananya Tugas Keimigrasian di Seksi Intelijen dan Pengawasan Keimigrasian.

Renstra yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak tetap akan memperhatikan acuan yang ada yaitu visi, misi, motto dan janji layanan yang tidak lain merupakan visi, misi, motto dan janji layanan Direktorat Jenderal Imigrasi yaitu visi **"Masyarakat memperoleh Kepastian Hukum"**, misi **"Melindungi Hak Asasi Manusia"**, motto **"Melayani dengan Tulus"**, dan janji layanan **"kepastian dalam hal persyaratan, biaya maupun waktu penyelesaian"**.

Visi, misi, motto dan janji layanan tersebut adalah pondasi penyusunan perencanaan strategis yang menunjukkan dengan jelas arti pentingnya eksistensi organisasi dan merupakan alasan dasar berdirinya organisasi yang terkait dengan kewenangan yang dimiliki yang di dalamnya mengandung isi tentang proses perencanaan strategis, menunjukkan secara jelas apa yang hendak dicapai, mengandung apa yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, dan mengandung partisipasi masyarakat luas terhadap perkembangan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak.

Selanjutnya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak menetapkan perencanaan kinerja Tahun 2015-2020 yang dalam proses pencapaiannya, adapun perencanaan strategis dimaksud adalah sebagai berikut :



1. Adanya nilai tambah dalam upaya memberikan pelayanan kepada publik serta peningkatan efektifitas, kemudahan, kecepatan, keakuratan, dan kepastian dalam pemberian layanan keimigrasian kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan Pelayanan pemberian SPRI dan Perizinan serta Status keimigrasian berbasis sistem.
3. Meningkatkan Pelaksanaan Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dalam rangka penegakan Hukum berbasis sistem.
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Satker

II. **PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020**

Menindaklanjuti Renstra Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak yang sasarannya telah ditetapkan akan direalisasikan pelaksanaannya melalui proses tahapan yang telah dibagi kedalam 4 triwulan, dengan program peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian sebagai berikut :

1. Administratif Pelayanan dan Penegakan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau diperuntukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak
2. Dokumen perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, Laporan kegiatan dan Pembinaan, Layanan Perkantoran
3. Peningkatan pemberian SPRI dan Izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Adapun landasan operasional yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja, Program Kerja dan Kalender kerja antara lain :

1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2015–2020
2. DIPA Kantor Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Nomor : DIPA tanggal 19 Desember 2019 Nomor : SP DIPA/013.06.2.664544/2020.
3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.



Dalam hal ini ada 5 (Lima) Kegiatan yang diturunkan ke Kantor Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak melalui DIPA tanggal 12 November 2019 Nomor : SP.DIPA- 013.06.2.664544/2020 yang meliputi :

01	5254.017 Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	22 LHK	Rp. 236.758.000
02	5254.018 Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	7023 Dokumen	Rp. 583.482.000
03	5254.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	Rp. 369.433.000
04	5254.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	Rp. 1.006.463.000
05	5254.994 Layanan Perkantoran	1 Layanan	Rp. 2.726.144.000
TOTAL			Rp. 4.922.280.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

I. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dari setiap mata anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2020 per 31 Desember 2020 dapat dilihat dari angka persentase penyerapan secara keseluruhan sebesar 80,48%, dengan rincian seperti yang dijabarkan dalam tabel berikut :

Nomor Kode dan Nama Sub Kegiatan	Anggaran		Output	
	Pagu (Rp)	Total Realisasi (Rp)	Total Realisasi (Volume)	Total Progres (%)
1	2	3	4	5
5254.017 Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	Rp. 236.758.000	Rp. 130.593.100	11 LHK	55.16 %
5254.018 Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	Rp. 583.482.000	Rp. 278.898.500	3100 Dokumen	47.80 %
5254.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 369.433.000	Rp. 359.704.240	1 Layanan	97.37 %
5254.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker	Rp. 1.006.463.000	Rp. 468.484.475	1 Layanan	46.55 %
5254.994 Layanan Perkantoran	Rp. 2.726.144.000	Rp. 2.723.719.553	1 Layanan	99.91 %
Total	Rp. 4.922.280.000	Rp. 3.841.157.568	80.48 %	

Adapun pengukuran kinerja Seksi/Sub Bagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Tahun 2020 per 30 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Seksi Teknologi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian

Tahun 2020	
1.	Pembuatan laporan Pengumpulan Data Statistik dan dikirim manual serta via email ke pusdakim@imigrasi.go.id dan divim_riau@imigrasi.go.id setiap awal bulan.
2.	Penyusunan berkas permohonan SPRI 24 Halaman yang telah selesai sebanyak 0 berkas.
3.	Penyusunan berkas permohonan SPRI 48 Halaman yang telah selesai 2100 berkas
4.	Penyusunan berkas permohonan KITAS yang telah selesai sebanyak 167 berkas
5.	Penyusunan berkas permohonan VISA yang telah selesai sebanyak 17 berkas
6.	Penyusunan berkas permohonan EPO yang telah selesai sebanyak 25 berkas

2. Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian

- Pelayanan pemberian SPRI 24 Halaman dari Januari s/d Desember 2020, sebagai berikut :

BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
PASPOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RI 24 HAL	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku

Untuk data paspor RI 24 Hal di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak adalah nihil Buku

- Pelayanan pemberian SPRI 48 Halaman dari Januari s/d Desember 2020, sebagai berikut :

BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
PASPOR	763	831	170	1	13	38	42	65	48	38	25	66	2100
RI 48 HAL	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku

Untuk data paspor RI 48 Hal di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak adalah 2100 Buku

- Pelayanan pemberian KITAS baru dan perpanjangan KITAS dari Januari s/d Desember 2020, sebagai berikut :

BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
KITAS	26	4	7	0	0	3	3	48	10	21	32	13	167

Untuk data Kitas di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak adalah 167 Dokumen

- Pelayanan pemberian perpanjangan Visa dari Januari s/d Desember 2020, sebagai berikut :



Lakip 2020 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
visa	6	2	3	0	0	0	0	2	0	2	1	1	17

Untuk data perpanjangan Visa di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak adalah 17 Dokumen

- Clearance Kapal Cargo dan Tangker

Kedatangan kapal Cargo dan Tangker Januari s/d Desember 2020 : 1237 kapal

Crew/ABK WNI : 11004 orang

Crew/ABK WNA : 709 orang

Keberangkatan kapal Cargo dan tangker Januari s/d Desember 2020 : 1231 kapal

Crew/ABK WNI : 11730 orang

Crew/ABK WNA : 732 orang

Sign On : 345 orang

Sign Off : 218 orang

3. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Untuk Pelaksanaan Tugas Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian sebagai berikut :

a. Projustisia

No	PASAL YANG DILANGGAR	PELANGGARAN KEIMIGRASIAN						JUMLAH
		PROJUSTISIA						
		SIDIK		PENUNTUTAN		SIDANG		
		L	P	L	P	L	P	
1	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-	-	-	-

Untuk Projustisia di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak adalah Nihil

b. Tindakan Administratif Keimigrasian

BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
TAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untuk Tindakan Administrasi Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak adalah nihil Dokumen



c. TIM PORA

No	TIM PORA	KEGIATAN			
		RAPAT KOORDINASI WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN	OPERASI GABUNGAN WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	PROVINSI	-	-	-	-
2	KABUPATEN a. SIAK	SELASA 17 MARET 2020	Rapat Pengawasan Orang Asing Tingkat Kabupaten Dan Kecamatan	-	-
		SELASA 08 SEPTEMBER 2020	Rapat Pembentukan lime Kecamatan Timpura Yaitu Kerinci Kanan, Gasib, Sabak Auh, Lubuk Dalam, Sungai mandau		
3	KECAMATAN a. KANDIS	-	-		
	b. TUALANG c. SIAK	-	-	SENIN 27 JULI 2020	OPERASI GABUNGAN PT. BANGUN MARWAH BUMI MELAYU PT. PANCA EKA BINA PLYWOOD



4. Urusan Keuangan

Untuk Pelaksanaan Urusan Keuangan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dapat dilaporkan sebagai berikut :

- a. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2020 per 31 Desember 2020 berdasarkan Jenis Belanja adalah sebagai berikut :

✓ Rupiah Murni (RM)

JENIS BELANJA	PAGU	TARGET		REALISASI		SISA DANA
		(RP)	(%)	(RP)	(%)	
Belanja Pegawai	Rp. 1.548.939.000,-	Rp. 1.542.743.244,-	99.60	Rp.1.535.646.153,-	99.14	Rp.13.292.647,-
Belanja Barang	Rp. 1.177.205.000,-	Rp. 1.172.496.180,-	99.60	Rp.1.140.207.400,-	96.86	Rp.36.997.600,-
Belanja Non Operasional	Rp. 0,-	Rp. 0,-	-	Rp. 0,-	-	Rp. 0,-
Jumlah	Rp.2.726.144.000,-	Rp. 2.715.239.424,-	-	Rp. 2.675.853.553,-	98.16	Rp. 50.290.447,-

✓ Pendapatan Non Pajak (PNP)

JENIS BELANJA	PAGU	TARGET		REALISASI		SISA DANA
		(RP)	(%)	(RP)	(%)	
Belanja Pegawai	Rp. 1.826.703.000,-	Rp. 1.819.396.188,-	99.6	Rp. 848.246.775,-	46.44	Rp. 978.456.225
Belanja Modal	Rp. 369.433.000,-	Rp. 367.955.268,-	99.6	Rp. 359.704.240,-	87.37	Rp.9.728.760,-
Belanja Non Operasional	Rp. 0,-	Rp. 0,-	-	Rp. 0,-	-	Rp. 0,-
Jumlah	Rp. 2.196.136.000	Rp. 2.187.351.456		Rp. 1.207.951.015	55.00	Rp. 988.184.985

✓ RM + PNBP

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%	SISA DANA	KET
Belanja Pegawai	Rp. 1.548.939.000,-	Rp.1.535.646.153,-	99.1	Rp. 13.292.847,-	-
Belanja Barang	Rp. 3.003.908.000,-	Rp. 1.988.454.175,-	66.2	Rp. 1.015.453.825,-	-
Belanja Modal	Rp. 369.433.000,-	Rp. 359.704.240,-	97.40	Rp. 9.728.760,-	-
Jumlah	Rp. 4.922.280.000,-	Rp. 3.883.804.568,-	78.9	Rp. 1.186.004.867,-	-

Secara terinci dari pagu DIPA Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Tahun Anggaran 2020) setelah adalah sebesar Rp. 4.922.280.000 (Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), untuk tahun 2020 per 31 Desember 2020 persentase capaian 80.48% , nominalnya adalah Rp.3.961.399.868,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan



Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) dengan sisa dana anggaran Rp. 960.880.132. **(Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah),** memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja. Namun demikian berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pembendahaaraan No SE-118/PB/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang batas maksimum pencairan dana DIPA PNBK Keimigrasian Tahap VII Tahun Anggaran 2020 ,maka pagu realokasi anggaran kantor imigrasi kelas II TPI Siak tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 4.043.825.600** (Empat Milyar Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah), dengan penyerapan realokasi anggaran presentasi capaian nya adalah sebesar **97.96%**, nominalnya adalah sebesar **Rp. 3.961.214.796** **(Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)** dikarenakan pandemi covid-19. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dalam melaksanakan berbagai kegiatan di bidang Keimigrasian. Diharapkan LAKIP Kantor Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di Bidang Keimigrasian guna peningkatan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dalam melaksanakan berbagai kegiatan di bidang Keimigrasian.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Tahun 2020 diharapkan dapat memberikan gambaran keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak pada tahun anggaran 2020. Mekanisme pertanggung jawaban bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel tersebut, menggerakkan tiap-tiap komponen sebagai pelaksana tugas teknis untuk melakukan tugas dan kinerja seoptimal mungkin, melalui langkah-langkah tepat dan strategis serta berpedoman pada prioritas obyek kinerja yang dilaksanakan melalui indikator kinerja yang terukur, sebagai parameter untuk tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, review, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan sesuai dengan sasaran-sasaran strategis yang diamanatkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2020, untuk mengetahui dan memastikan bahwa hasil serta capaian indikator-indikator kinerja yang telah dilaksanakan telah berjalan optimal dan sesuai target yang ditetapkan.

LAKIP ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders). Dan dibuat agar dapat dijadikan sumber informasi dalam pengambilan kebijakan dan keputusan, agar kinerja organisasi lebih meningkat. Dengan dibuatnya Lakip ini bisa terlihat kinerja instansi yang transparan dan dapat menjadi patokan untuk peningkatan dan pencapaian kinerja pada tahun mendatang.

LAKIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dalam melaksanakan berbagai kegiatan di bidang Keimigrasian. Diharapkan LAKIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Tahun 2020 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di Bidang Keimigrasian guna peningkatan kinerja.



KEPALA KANTOR

ANAK AGUNG BAGUS NARAYANA
NIP. 197010291991031002





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK
Kompleks Perkantoran Tanjung Agung Kec. Mempura Kab. Siak
Telp. (0764) 8001032 Email. kamin2siak@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK
DENGAN
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANAK AGUNG BAGUS NARAYANA
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUJIYONO
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dengan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak, 2 Januari 2020

Pihak Kedua,
Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Riau

Pihak Pertama
Kepala Kantor Imigrasi
Kelas II TPI Siak


MUJIYONO
NIP. 19641004 198503 1 003


ANAK AGUNG BAGUS NARAYANA
NIP. 19701029 199103 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK
DENGAN
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian yang dilakukan UPT Imigrasi	Jumlah Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai ketentuan	22,00 LHK
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai ketentuan	7.023,00 Dokumen
3.	Terselenggaranya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah layanan Sarana dan Prasarana Internal yang dilaksanakan	1,00 Layanan
4.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Jumlah terselenggaranya dukungan manajemen satker	1,00 Layanan.
5.	Terselenggaranya layanan Perkantoran	Jumlah layanan perkantoran yang dilaksanakan	1,00 Layanan

No	KEGIATAN	ANGGARAN
5254.017	Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	Rp. 236.758.000,-
5254.018	Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	Rp. 583.482.000,-
5254.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 369.433.000,-
5254.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Rp. 1.006.463.000,-
5254.994	Layanan Perkantoran	Rp. 2.718.495.000,-
	JUMLAH	Rp. 4.914.631.000,-

Pihak Kedua,
Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Riau


MUIYONO
NIP.19841004 198503 1 003


Pihak Pertama
Kepala Kantor Imigrasi
Kelas II TPI Siak


ANAK AGUNG BAGUS NARAYANA
NIP.19701029 199103 1 002



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

NOMOR : SP DIPA- 013.06.2.664544/2020



DS.6172-2968-3026-9209

Revisi ke 04

Tanggal : 20 November 2019

Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

Anggaran ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (06) DITJEN IMIGRASI
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (664544) KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK
Jumlah : Rp. 4.922.280.000 (EMPAT MILIAR SEMBILAN RATUS DUA PULUH DUA JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

01 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

3.06.10 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian
3.06.10.5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

Sumber Dana Berasal Dari :

					Jumlah Uang
Rupiah Murni	Rp.	2.726.144.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	2.196.136.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

Inspeksi dana dilakukan melalui :

1. KPPN PEKANBARU (008) Rp. 4.922.280.000

Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).

DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).

DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A. N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.06.2.664544/2020
IA. INFORMASI KINERJA



05 6172-2955-3026-9299

Minister Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Organisasi : (06) DITJEN IMIGRASI
 nsi : (09) RIAU
 /Nama Satker : (664544) KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK

Kuasa Pengguna Anggaran : ANAK AGUNG BAGUS NARAYANA
 Bendahara Pengeluaran : DIAN SATRIANI
 Pejabat Penanda Tangan SPM : ANAK AGUNG BAGUS NARAYANA

Halaman : IA.

Anggi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN				4.922.280.000
Jb Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM				4.922.280.000
ogram	013.06.10	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian				4.922.280.000
asaran Program	01	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian				
	02	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian				
ikator Kinerja Program	01	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	7,3	Indeks		
	01	Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian	2%	Persen		
utput Program	01	Pelayanan Keimigrasian				
ikator Output Program	01	Jumlah Pelayanan Kegiatan yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan	38400200	Layanan		
giatan	5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah				4.922.280.000
asaran Kegiatan	01	Meningkatnya Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah				
	02	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Keimigrasian				
	03	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keimigrasian				
	04	Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi				
	05	Terselenggaranya Layanan Manajemen Satker				
	06	Terselenggaranya Layanan Sarana dan Prasarana Internal				
	07	Terselenggaranya Layanan Perkantoran				
ikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian				
	01	Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian				
	01	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Keimigrasian				
	01	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan				
	01	Jumlah Layanan Internal Overhead				
	01	Jumlah Layanan Perkantoran				
	01	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Satker				
utput Kegiatan	5254.017	Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	22 LHK			236.758.000
ikator Output Kegiatan	01	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian	2,5	Indeks		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.06.2.664544/2020
IA. INFORMASI KINERJA**



05.6172-2958-3028-4299

nteran Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Organisasi : (05) DITJEN IMIGRASI
nel : (09) RIAU
Nama Satker : (664544) KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK

Kuasa Pengguna Anggaran : ANAK AGUNG BAGUS NARAYANA
Brndahara Pengeluaran : DIAN SATRIANI
Pejabat Penanda Tangan SPM : ANAK AGUNG BAGUS NARAYANA

Halaman : IA.

Input Kegiatan	5254.018	Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	7.023 Dokumen		583.482.000
Indikator Output Kegiatan	01	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian	3	Indeks	
Input Kegiatan	5254.051	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan		369.433.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor = xx unit	0	Unit	
	02	Jumlah Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi = xx unit	0	Unit	
	03	Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit	0	Unit	
	04	Luas Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2	0	M2	
	05	Luas Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2	0	M2	
Input Kegiatan	5254.070	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan		1.006.463.000
Indikator Output Kegiatan	01	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Satker	3	Indeks	
Input Kegiatan	5254.094	Layanan Perkantoran	1 Layanan		2.725.144.000
Indikator Output Kegiatan	01	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan = xx%	95	Persen	
	02	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx%	95	Persen	

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Imigrasi

td.
Jhoni Ginting, S.H., M.H.
NIP 196106121989031003

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.06.2.664544/2020
I B. SUMBER DANA



05/01/2020-3026-0269

Interan Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Organisasi : (06) DITJEN IMIGRASI
 nsl : (09) RIAU
 /Nama Saker : (664544) KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK

Halaman : I B.

Anggaran Tahun 2020	Rp.	4.922.280.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	Ekuivalen Rupiah	0
1. Rupiah Murni	Rp.	2.726.144.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.		0
2. PNPB	Rp.	2.196.136.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.		0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0			
Anggaran Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0			

(dalam ribuan rupiah)

SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -				
Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp. LN	Rp. Loc. Cost
2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.06.2.664544/2020
II. RINCIAN PENGELUARAN**



05.6172-2958-3028-0269

Interior Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Organisasi : (05) DITJEN IMIGRASI
nsi : (09) RIAU
/Nama Satker : (654544) KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK
nangan : (KD)

Halaman : II,
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI KPPN	CARA PENARIKAI REGISTEF
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH [59]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6544	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK	1.548.939	2.976.753	396.588	-	-	4.922.280		
3.06.10	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	1.548.939	2.976.753	396.588	-	-	4.922.280		
6254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1.548.939	2.976.753	396.588	-	-	4.922.280		
154.017	Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	-	236.758	-	-	-	236.758	09.09	
04	PNBP	-	236.758	-	-	-	236.758	008	
154.018	Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	-	583.482	-	-	-	583.482	09.09	
04	PNBP	-	583.482	-	-	-	583.482	008	
154.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	369.433	-	-	369.433	09.09	
04	PNBP	-	-	369.433	-	-	369.433	008	
154.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	-	979.308	27.155	-	-	1.006.463	09.09	
04	PNBP	-	979.308	27.155	-	-	1.006.463	008	
154.994	Layanan Perkantoran	1.548.939	1.177.205	-	-	-	2.726.144	09.09	
01	RM	1.548.939	1.177.205	-	-	-	2.726.144	008	
	JUMLAH	1.548.939	2.976.753	396.588	-	-	4.922.280		

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Imigrasi

td.
Jhoni Ginting, S.H., M.H.
NIP. 196106121989031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.06.2.664544/2020
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS.6172-2998-3028-0269

Ministerial Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Organisasi : (05) DITJEN IMIGRASI
Provinsi : (09) RIAU
Nama Satker : (654544) KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK

Halaman : III
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
654544	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK													
	RENCANA PENARIKAN DANA	140.197	431.087	333.331	302.740	459.571	337.731	338.878	525.280	691.008	541.300	414.793	406.375	4.921
	51 BELANJA PEGAWAI	121.784	116.698	112.209	110.482	200.653	111.667	113.597	192.527	92.169	125.718	125.718	125.718	1.541
	52 BELANJA BARANG	18.413	313.561	221.079	189.433	256.329	222.070	222.350	329.796	351.867	287.243	288.512	276.092	2.971
	53 BELANJA MODAL	0	858	40	2.825	2.589	3.985	2.930	2.938	246.970	128.339	2.564	2.564	38
13.06.10.5254	Penyelenggaraan Fungsi Koordinasi, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	140.197	431.087	333.331	302.740	459.571	337.731	338.878	525.280	691.008	541.300	414.793	406.375	4.921
	51 BELANJA PEGAWAI	121.784	116.698	112.209	110.482	200.653	111.667	113.597	192.527	92.169	125.718	125.718	125.718	1.541
	52 BELANJA BARANG DAN BARANG	18.413	313.561	221.079	189.433	256.329	222.070	222.350	329.796	351.867	287.243	288.512	276.092	2.971
	53 BELANJA MODAL	0	858	40	2.825	2.589	3.985	2.930	2.938	246.970	128.339	2.564	2.564	38

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Imigrasi

td.
Jhoni Ginting, S.H., M.H.
NIP. 196106121989031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.06.2.664544/2020
IV A. B L O K I R**



05.6172-2968-3026-0289

Interian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Organisasi : [06] DITJEN IMIGRASI
nsi : [09] RIAU
dan Nama Satker : [664544] KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK

Halaman : IV.A.
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Imigrasi

td.
Jhoni Ginling, S.H., M.H.
NIP 196106121989031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.06.2.664544/2020
IV B. C A T A T A N**



DSI.5172-2968-3028-0219

Interleukin Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Organisasi : [06] DITJEN IMIGRASI
Provinsi : [09] RIAU
dan Nama Satuan : [664544] KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK

Halaman : IV.B.
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Imigrasi

td.
Jhoni Ginting, S.H., M.H.
NIP 196106121989031003



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

SURAT EDARAN
Nomor SE-118/PB/2020

TENTANG

BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PADA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHAP VII TAHUN ANGGARAN 2020

Yth. (Daftar terlampir)

A. Umum

Dalam rangka pencairan dana yang berasal dari setoran terpusat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Direktorat Jenderal Imigrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2020 dan sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor IMI-KU.01.03-6522 tanggal 4 Desember 2020 hal Usulan Maksimum Pencairan Tahap VII Dana DIPA PNBP Keimigrasian TA 2020, diperlukan petunjuk lebih lanjut mengenai Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBP pada Direktorat Jenderal Imigrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2020.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Imigrasi pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. Ruang Lingkup

1. Penetapan Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Imigrasi pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Mekanisme pencairan Dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Imigrasi pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D Dasar

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.02/2018 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-02/PB/2019.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-8/PB/2020 tanggal 6 Februari 2020 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Imigrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap I Tahun Anggaran 2020.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-26/PB/2020 tanggal 18 April 2020 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Imigrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap II Tahun Anggaran 2020.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-40/PB/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Imigrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap III Tahun Anggaran 2020.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-73/PB/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Imigrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap IV Tahun Anggaran 2020.
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-97/PB/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Imigrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap V Tahun Anggaran 2020.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-104/PB/2020 tanggal 24 November 2020 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Imigrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap VI Tahun Anggaran 2020.

E Ketentuan Pencairan Dana

Ketentuan pencairan dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2020 pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

1. Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Imigrasi sampai dengan Tahap VII Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp956.162.965.683,00 (sembilan ratus lima puluh enam miliar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).
2. Perhitungan Maksimum Pencairan Dana PNBP Keimigrasian Tahun Anggaran 2020 pada angka 1 di atas terdiri atas:
 - a. Rp490.069.037.440,00 (empat ratus sembilan puluh miliar enam puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) berdasarkan sisa Maksimum Pencairan dana PNBP Keimigrasian Tahun Anggaran 2019.

b. Rp95.530.881.356,00. *uf*

- b. Rp95.530.881.356,00 (sembilan puluh lima miliar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) berdasarkan PNPB Tahun Anggaran 2020 yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan Januari 2020.
 - c. Rp113.936.006.065,00 (seratus tiga belas miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ribu enam puluh lima rupiah) berdasarkan PNPB Tahun Anggaran 2020 yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan Februari dan Maret 2020.
 - d. Rp101.075.127.230,00 (seratus satu miliar tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah) berdasarkan PNPB Tahun Anggaran 2020 yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan April sampai dengan Agustus 2020.
 - e. Rp97.630.796.897,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berdasarkan PNPB Tahun Anggaran 2020 yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan September 2020.
 - f. Rp19.700.767.484,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) berdasarkan PNPB Tahun Anggaran 2020 yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan Oktober 2020.
 - g. Rp 38.220.349.211,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus dua puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sebelas rupiah) berdasarkan PNPB Tahun Anggaran 2020 yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan November 2020.
 - h. Terhadap penggunaan sisa Maksimum Pencairan PNPB Tahun Anggaran 2019 sebagaimana pada angka 2 huruf a di atas telah dilunasi seluruhnya sebesar Rp490.069.037.440,00 (empat ratus sembilan puluh miliar enam puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah).
3. Berdasarkan pagu maksimum pencairan dana tersebut pada angka 1 di atas, maka batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNPB Direktorat Jenderal Imigrasi Tahap VII Tahun Anggaran 2020 masing-masing Satuan Kerja adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam proses penerbitan SP2D untuk pencairan DIPA PNPB berkenaan, tidak perlu meminta bukti setor (SSBP lembar ke-4) kepada Satker bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan.

F Penutup

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL,



[Handwritten signature]
ANDIN HADIYANTO

Tembusan

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 3. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
 5. Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan
 6. Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan
 7. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
 8. Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
 9. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- 

DAFTAR KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

- 1 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh
- 2 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa
- 3 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh
- 4 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I
- 5 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pematang Siantar
- 6 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru
- 7 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Pinang
- 8 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang
- 9 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bukittinggi
- 10 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jambi
- 11 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sungai Penuh
- 12 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang
- 13 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkal Pinang
- 14 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu
- 15 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung
- 16 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Serang
- 17 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung I
- 18 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor
- 19 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cirebon
- 20 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tasikmalaya
- 21 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I
- 22 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta
- 23 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta
- 24 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang
- 25 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun
- 26 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kediri
- 27 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pamekasan
- 28 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar
- 29 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram
- 30 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang
- 31 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ende
- 32 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak
- 33 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangkaraya
- 34 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sampit
- 35 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin
- 36 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda
- 37 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Balikpapan
- 38 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tarakan
- 39 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manado
- 40 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo
- 41 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu
- 42 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Luwuk
- 43 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pare-Pare
- 44 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palopo
- 45 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene
- 46 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kendari
- 47 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ambon
- 48 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ternate
- 49 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jayapura 

50. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Biak
51. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manokwari
52. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong
53. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Marauke
54. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bima
55. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Balai Asahan
56. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kotabaru
57. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tahuna
58. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tual
59. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Karawang
60. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lhokseumawe
61. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengat
62. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singkawang
63. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ketapang
64. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pati
65. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sumbawa Besar
66. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bau-Bau
67. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sibolga
68. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Pandan
69. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ruteng
70. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tobelo
71. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kotabumi
72. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Putussibau
73. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tegal
74. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai
75. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Takengon
76. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tangerang
77. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sukabumi
78. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cilacap
79. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jember
80. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja
81. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya II
82. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar II
83. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Batam
84. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V
85. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Timika
86. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuala Tungkal
87. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lahat
88. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar
89. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Nunukan
90. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Redep
91. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kotamobago
92. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarnegara
93. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sidoarjo
94. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sangau
95. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bekasi
96. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Atambua
97. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mamuju
98. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bitung



Lampiran

Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor SE-118/PB/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang
 Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan
 Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian di
 Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap
 VII Tahun Anggaran 2020

BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA DIPA PNBK KEIMIGRASIAN TAHAP VII TAHUN ANGGARAN 2020

No	Kode Satker	Satker/Institusi Pengguna	Kode KPPN	KPPN Pembayar	Pagu	Blokir	Pagu Setelah Blokir	MP s.d Tahap VI 2020	MP Tahap VII 2020	MP s.d Tahap VII 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)-(10)
1	408573	KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDA ACEH	001	BANDA ACEH	2.708.703.000	0	2.708.703.000	1.625.221.800		1.625.221.800
2	408785	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDA ACEH	001	BANDA ACEH	1.372.114.000	0	1.372.114.000	1.060.479.800	20.000.000	1.080.479.800
3	627323	KANTOR IMIGRASI KELAS II SABANG	001	BANDA ACEH	1.961.813.000	0	1.961.813.000	1.177.087.800	50.000.000	1.227.087.800
4	409026	KANTOR IMIGRASI KELAS II LANGSA	002	LANGSA	2.590.179.000	0	2.590.179.000	1.554.107.400	30.000.000	1.584.107.400
5	409032	KANTOR IMIGRASI KELAS II MEULABOH	003	MEULABOH	2.683.456.000	0	2.683.456.000	1.610.073.600	20.000.000	1.630.073.600
6	408046	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS MEDAN	004	MEDAN	7.229.920.000	0	7.229.920.000	5.137.952.000		5.137.952.000
7	408764	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN	004	MEDAN	1.423.783.000	0	1.423.783.000	1.034.269.800	150.000.000	1.184.269.800
8	408969	KANTOR IMIGRASI KELAS I POLONIA	004	MEDAN	2.561.967.000	0	2.561.967.000	1.537.180.200	50.000.000	1.587.180.200
9	408975	KANTOR IMIGRASI KELAS II BELAWAN	004	MEDAN	2.080.497.000	0	2.080.497.000	1.348.298.200	100.000.000	1.448.298.200
10	664586	RUMAH DETENSI IMIGRASI MEDAN	004	MEDAN	1.317.811.000	0	1.317.811.000	1.090.686.600		1.090.686.600
11	408052	KANTOR IMIGRASI KELAS II PEMATANG SIANTAR	005	PEMATANG SIANTAR	3.666.979.000	0	3.666.979.000	2.566.885.300		2.566.885.300
12	408061	KANTOR IMIGRASI KELAS I PEKANBARU	008	PEKANBARU	2.966.716.000	0	2.966.716.000	1.780.029.600		1.780.029.600
13	408805	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	008	PEKANBARU	1.388.774.000	0	1.388.774.000	833.264.400	50.000.000	883.264.400
14	664544	KANTOR IMIGRASI KELAS II SIAK SRI INDRAPURA	008	PEKANBARU	2.196.136.000	0	2.196.136.000	1.317.681.600		1.317.681.600
15	664593	RUMAH DETENSI IMIGRASI PEKANBARU	008	PEKANBARU	1.281.716.000	0	1.281.716.000	869.029.600	50.000.000	919.029.600
16	109161	KANTOR IMIGRASI KELAS III DABO SINGKEP	009	TANJUNG PINANG	3.035.978.000	0	3.035.978.000	1.821.586.800		1.821.586.800
17	408103	KANTOR IMIGRASI KELAS I TANJUNG PINANG	009	TANJUNG PINANG	2.850.667.000	0	2.850.667.000	1.710.400.200	20.000.000	1.730.400.200
18	409020	KANTOR IMIGRASI KELAS II TAREMPA	009	TANJUNG PINANG	2.392.375.000	0	2.392.375.000	1.435.425.000	50.000.000	1.485.425.000
19	409041	KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG UBAN	009	TANJUNG PINANG	2.346.057.000	0	2.346.057.000	1.642.239.900	20.000.000	1.662.239.900
20	409057	KANTOR IMIGRASI KELAS II RANAU	009	TANJUNG PINANG	2.371.625.000	0	2.371.625.000	1.422.975.000		1.422.975.000
21	667784	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	009	TANJUNG PINANG	1.492.918.000	0	1.492.918.000	1.195.042.600	150.000.000	1.345.042.600
22	677181	RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNG PINANG	009	TANJUNG PINANG	3.605.192.000	0	3.605.192.000	2.871.528.400		2.871.528.400
23	408582	KANTOR IMIGRASI KELAS I PADANG	010	PADANG	3.629.632.000	0	3.629.632.000	2.177.779.200		2.177.779.200
24	408794	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG	010	PADANG	1.202.217.000	0	1.202.217.000	721.330.200	20.000.000	741.330.200
25	652393	KANTOR IMIGRASI KELAS II AGAM	011	BUKITTINGGI	2.489.629.000	0	2.489.629.000	1.493.777.400		1.493.777.400
26	408134	KANTOR IMIGRASI KELAS I JAMBI	012	JAMBI	4.473.393.000	0	4.473.393.000	2.684.035.800	100.000.000	2.784.035.800
27	409162	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	012	JAMBI	1.269.406.000	0	1.269.406.000	988.584.200	50.000.000	1.038.584.200
28	418935	KANTOR IMIGRASI KELAS III KERINCI	013	SUNGAI PENUH	1.894.565.000	0	1.894.565.000	1.136.739.000	200.000.000	1.336.739.000
29	408143	KANTOR IMIGRASI KELAS I PALEMBANG	014	PALEMBANG	5.031.327.000	0	5.031.327.000	3.318.796.200	20.000.000	3.338.796.200
30	408814	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALEMBANG	014	PALEMBANG	1.213.354.000	0	1.213.354.000	849.347.800	40.000.000	889.347.800
31	408159	KANTOR IMIGRASI KELAS I PANGKAL PINANG	015	PANGKAL PINANG	5.996.714.000	0	5.996.714.000	5.098.028.400		5.098.028.400
32	649004	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG	015	PANGKAL PINANG	1.476.450.000	0	1.476.450.000	885.870.000	20.000.000	905.870.000
33	409063	KANTOR IMIGRASI KELAS I BENGKULU	016	BENGKULU	3.358.347.000	0	3.358.347.000	2.015.008.200	30.000.000	2.045.008.200
34	409172	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	016	BENGKULU	1.188.406.000	0	1.188.406.000	831.884.200	75.000.000	906.884.200
35	109157	KANTOR IMIGRASI KELAS II KAUANDA	017	BANDAR LAMPUNG	1.970.429.000	0	1.970.429.000	1.182.257.400	100.000.000	1.282.257.400
36	408165	KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDAR LAMPUNG	017	BANDAR LAMPUNG	3.230.720.000	0	3.230.720.000	1.938.432.000	100.000.000	2.038.432.000
37	408825	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	017	BANDAR LAMPUNG	1.157.401.000	0	1.157.401.000	930.180.700	30.000.000	960.180.700
38	408938	KANTOR IMIGRASI KELAS II CILEGON	020	SERANG	2.463.365.000	0	2.463.365.000	1.724.355.500		1.724.355.500
39	648992	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	020	SERANG	1.173.705.000	0	1.173.705.000	804.223.000	30.000.000	834.223.000
40	652283	KANTOR IMIGRASI KELAS I SERANG	020	SERANG	2.778.227.000	0	2.778.227.000	1.656.936.200	75.000.000	1.731.936.200
41	407958	KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG	022	BANDUNG	7.186.235.000	0	7.186.235.000	5.389.676.250		5.389.676.250

No	Kode Satker	Satker/institusi Pengguna	Kode KPPN	KPPN Pembayar	Pagu	Blokir	Pagu Setelah Blokir	MP s.d Tahap VI 2020	MP Tahap VII 2020	MP s.d Tahap VII 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)-(9)-(10)
42	408732	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG	022	BANDUNG I	1.419.251.000	0	1.419.251.000	1.151.550.600	20.000.000	1.171.550.600
43	408463	KANTOR IMIGRASI KELAS I BOGOR	023	B O G O R	2.733.782.000	0	2.733.782.000	1.840.269.200		1.840.269.200
44	498382	KANTOR IMIGRASI KELAS II DEPOK	023	B O G O R	2.724.176.000	0	2.724.176.000	2.056.923.200	20.000.000	2.076.923.200
45	407964	KANTOR IMIGRASI KELAS II CIREBON	024	C I R E B O N	3.359.464.000	0	3.359.464.000	2.569.125.800		2.569.375.800
46	652319	KANTOR IMIGRASI KELAS II TASIKMALAYA	025	TASIKMALAYA	2.706.192.000	0	2.706.192.000	1.623.715.200	40.000.000	1.663.715.200
47	407973	KANTOR IMIGRASI KELAS I SEMARANG	026	SEMARANG I	5.428.936.000	0	5.428.936.000	3.257.361.600		3.257.361.600
48	408745	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	026	SEMARANG I	1.241.298.000	0	1.241.298.000	744.778.800	50.000.000	794.778.800
49	664629	RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG	026	SEMARANG I	1.546.210.000	0	1.546.210.000	1.105.443.857	20.000.000	1.125.443.857
50	408944	KANTOR IMIGRASI KELAS I SURABAYA	028	SURABAYA	3.992.561.000	0	3.992.561.000	2.593.712.263		2.593.712.263
51	407995	KANTOR IMIGRASI KELAS I YOGYAKARTA	030	YOGYAKARTA	3.980.903.000	0	3.980.903.000	2.629.766.800		2.629.766.800
52	409183	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	030	YOGYAKARTA	1.176.785.000	0	1.176.785.000	706.071.000	40.000.000	746.071.000
53	408015	KANTOR IMIGRASI KELAS I MALANG	032	M A L A N G	3.125.199.000	0	3.125.199.000	1.875.119.400	100.000.000	1.975.119.400
54	652365	KANTOR IMIGRASI KELAS II MADIUN	033	M A D I U N	2.536.793.000	0	2.536.793.000	1.622.075.800	100.000.000	1.722.075.800
55	684006	KANTOR IMIGRASI KELAS III PONOROGO	033	M A D I U N	1.791.770.000	0	1.791.770.000	1.075.062.000		1.075.062.000
56	683462	KANTOR IMIGRASI KELAS III KEDIRI	034	K E D I R I	3.363.517.000	0	3.363.517.000	2.116.110.200	20.000.000	2.136.110.200
57	683458	KANTOR IMIGRASI KELAS III PAMEKASAN	036	P A M E K A S A N	2.594.843.000	0	2.594.843.000	1.816.390.100	50.000.000	1.866.390.100
58	408222	KANTOR IMIGRASI KELAS I DENPASAR	037	D E N P A S A R	5.520.082.000	0	5.520.082.000	3.312.049.200		3.312.049.200
59	408875	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	037	D E N P A S A R	1.221.395.000	0	1.221.395.000	732.837.000	50.000.000	782.837.000
60	409108	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NGURAH RAI	037	D E N P A S A R	12.562.037.000	0	12.562.037.000	9.193.425.900		9.193.425.900
61	664682	RUMAH DETENSI IMIGRASI DENPASAR	037	D E N P A S A R	1.390.451.000	0	1.390.451.000	982.362.811	50.000.000	1.032.362.811
62	408247	KANTOR IMIGRASI KELAS I MATARAM	038	M A T A R A M	5.045.144.000	0	5.045.144.000	3.027.086.400		3.027.086.400
63	409222	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	038	M A T A R A M	1.330.995.000	0	1.330.995.000	961.696.500		961.696.500
64	408231	KANTOR IMIGRASI KELAS I KUPANG	039	K U P A N G	4.278.685.000	0	4.278.685.000	2.567.211.000		2.567.211.000
65	408884	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	039	K U P A N G	1.384.541.000	0	1.384.541.000	1.010.724.600	20.000.000	1.030.724.600
66	664695	RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG	039	K U P A N G	1.246.074.000	0	1.246.074.000	747.644.400		747.644.400
67	409123	KANTOR IMIGRASI KELAS II MAUMERE	040	E N D E	2.590.114.000	0	2.590.114.000	1.554.058.400	30.000.000	1.584.058.400
68	408171	KANTOR IMIGRASI KELAS I PONTIANAK	042	P O N T I A N A K	5.466.768.000	0	5.466.768.000	3.280.060.800		3.280.060.800
69	408835	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	042	P O N T I A N A K	1.345.110.000	0	1.345.110.000	1.076.088.000	30.000.000	1.106.088.000
70	664650	RUMAH DETENSI IMIGRASI PONTIANAK	042	P O N T I A N A K	1.157.228.000	0	1.157.228.000	901.059.600	50.000.000	951.059.600
71	408448	KANTOR IMIGRASI KELAS I PALANGKARAYA	043	P A L A N G K A R A Y A	2.882.498.000	0	2.882.498.000	1.802.964.127		1.802.964.127
72	409193	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA	043	P A L A N G K A R A Y A	1.311.206.000	0	1.311.206.000	786.723.600	30.000.000	816.723.600
73	409072	KANTOR IMIGRASI KELAS II SAMPIT	044	S A M P I T	3.483.297.000	0	3.483.297.000	2.089.978.200		2.089.978.200
74	408598	KANTOR IMIGRASI KELAS I BANJARMASIN	045	B A N J A R M A S I N	3.710.609.000	0	3.710.609.000	2.226.365.400	30.000.000	2.256.365.400
75	408844	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	045	B A N J A R M A S I N	1.312.320.000	0	1.312.320.000	931.658.000		931.658.000
76	408479	KANTOR IMIGRASI KELAS I SAMARINDA	046	S A M A R I N D A	4.371.380.000	0	4.371.380.000	2.622.828.000	20.000.000	2.642.828.000
77	408854	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	046	S A M A R I N D A	1.361.179.000	0	1.361.179.000	816.707.400	50.000.000	866.707.400
78	408196	KANTOR IMIGRASI KELAS I BALIKPAPAN	047	B A L I K P A P A N	5.274.229.000	0	5.274.229.000	2.924.537.400	450.000.000	3.374.537.400
79	664654	RUMAH DETENSI IMIGRASI BALIKPAPAN	047	B A L I K P A P A N	1.337.237.000	0	1.337.237.000	802.342.200	20.000.000	822.342.200
80	408210	KANTOR IMIGRASI KELAS II TARAAN	048	T A R A K A N	3.625.316.000	0	3.625.316.000	2.175.189.600	40.000.000	2.215.189.600
81	408618	KANTOR IMIGRASI KELAS I MANADO	049	M A N A D O	5.444.097.000	0	5.444.097.000	3.266.458.200	20.000.000	3.286.458.200
82	408865	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MANADO	049	M A N A D O	1.457.642.000	0	1.457.642.000	874.585.200		874.585.200
83	664661	RUMAH DETENSI IMIGRASI MANADO	049	M A N A D O	1.408.278.000	0	1.408.278.000	844.966.800	50.000.000	894.966.800
84	649013	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	050	G O R O N T A L O	1.453.674.000	0	1.453.674.000	872.204.400	20.000.000	892.204.400
85	652429	KANTOR IMIGRASI KELAS I GORONTALO	050	G O R O N T A L O	3.601.946.000	0	3.601.946.000	2.161.167.600		2.161.167.600
86	408423	KANTOR IMIGRASI KELAS I PALU	051	P A L U	40.293.780.000	0	40.293.780.000	3.219.660.000	130.000.000	3.349.660.000
87	409213	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU	051	P A L U	1.461.684.000	0	1.461.684.000	877.010.400	75.000.000	952.010.400
88	686570	KANTOR IMIGRASI KELAS III BANGGAI	053	L U W U K	3.633.688.000	0	3.633.688.000	2.525.212.800		2.525.212.800
89	409001	KANTOR IMIGRASI KELAS II PARE-PARE	057	P A R E - P A R E	3.089.534.000	0	3.089.534.000	1.853.720.400	50.000.000	1.903.720.400

WJ

No	Satker	Satker/Institusi Pengguna	Kode KPPN	KPPN Pembayar	Pagu	Blokir	Pagu Setelah Blokir	MP s.d Tahap VI 2020	MP Tahap VII 2020	MP s.d Tahap VII 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) - (10)
90	418937	KANTOR IMIGRASI KELAS II PALOPO	058	PALOPPO	2.413.807.000	0	2.413.807.000	1.448.284.200		1.448.284.200
91	498402	KANTOR IMIGRASI KELAS II POLEWU MANDAR	059	MAJENE	2.799.682.000	0	2.799.682.000	1.679.809.200	40.000.000	1.719.809.200
92	409002	KANTOR IMIGRASI KELAS I KENDARI	060	KENDARI	4.449.482.000	0	4.449.482.000	2.669.689.200	50.000.000	2.719.689.200
93	409203	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	060	KENDARI	1.428.639.000	0	1.428.639.000	1.057.183.400	50.000.000	1.107.183.400
94	408502	KANTOR IMIGRASI KELAS I AMBON	061	AMBON	5.450.466.000	0	5.450.466.000	3.270.279.600		3.270.279.600
95	408895	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	061	AMBON	1.534.622.000	0	1.534.622.000	970.773.200	30.000.000	1.000.773.200
96	480505	KANTOR IMIGRASI KELAS I TERNATE	062	TERNATE	5.047.452.000	0	5.047.452.000	3.078.471.200	50.000.000	3.078.471.200
97	649025	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	062	TERNATE	1.514.904.000	0	1.514.904.000	1.104.942.400		1.104.942.400
98	408253	KANTOR IMIGRASI KELAS I JAYAPURA	063	JAYAPURA	5.597.932.000	0	5.597.932.000	3.358.759.200		3.358.759.200
99	408904	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	063	JAYAPURA	1.590.801.000	0	1.590.801.000	954.480.600	200.000.000	1.154.480.600
00	654701	RUMAH DETENSI IMIGRASI JAYAPURA	063	JAYAPURA	1.716.841.000	0	1.716.841.000	1.030.104.600	30.000.000	1.060.104.600
01	408262	KANTOR IMIGRASI KELAS II BIAK	064	BIAK	4.314.654.000	0	4.314.654.000	2.588.792.400	20.000.000	2.608.792.400
02	498398	KANTOR IMIGRASI KELAS II MANOKWARI	065	MANOKWARI	3.542.184.000	0	3.542.184.000	2.125.310.400		2.125.310.400
03	667775	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	065	MANOKWARI	1.660.712.000	0	1.660.712.000	1.096.427.200	20.000.000	1.116.427.200
04	408278	KANTOR IMIGRASI KELAS II SORONG	066	SORONG	4.203.067.000	0	4.203.067.000	2.521.840.200		2.521.840.200
05	408284	KANTOR IMIGRASI KELAS II MERAUKE	068	MERAUKE	4.715.801.000	0	4.715.801.000	2.829.480.600		2.829.480.600
06	418938	KANTOR IMIGRASI KELAS III BIMA	071	BIMA	2.332.942.000	0	2.332.942.000	1.399.765.200		1.399.765.200
07	408491	KANTOR IMIGRASI KELAS II TG. BALAI ASAHAN	076	TANJUNG BALAI ASAHAN	2.616.733.000	0	2.616.733.000	1.570.039.800		1.570.039.800
08	109158	KANTOR IMIGRASI KELAS II BATUJUNJUNG	081	KOTABARU	2.144.596.000	0	2.144.596.000	1.285.757.600	75.000.000	1.361.757.600
09	664572	KANTOR IMIGRASI KELAS II TAHUNA	083	TAHUNA	2.752.334.000	0	2.752.334.000	1.651.400.400	50.000.000	1.701.400.400
10	662952	KANTOR IMIGRASI KELAS II TUAL	084	TUAL	3.340.018.000	0	3.340.018.000	2.004.010.800		2.004.010.800
11	652302	KANTOR IMIGRASI KELAS II KARAWANG	086	KARAWANG	3.327.998.000	0	3.327.998.000	1.996.798.800	100.000.000	2.096.798.800
12	408040	KANTOR IMIGRASI KELAS II LHOEK SEUMAWE	089	LHOEKSEUMAWE	2.113.767.000	0	2.113.767.000	1.268.260.200	20.000.000	1.288.260.200
13	408485	KANTOR IMIGRASI KELAS II TEMBILAHAN	092	RENGAT	7.327.682.000	0	7.327.682.000	6.265.484.400		6.265.484.400
14	408190	KANTOR IMIGRASI KELAS II SINGKAWANG	093	SINGKAWANG	2.614.321.000	0	2.614.321.000	1.568.592.600	50.000.000	1.618.592.600
15	662967	KANTOR IMIGRASI KELAS II SAMBAS	093	SINGKAWANG	2.615.692.000	0	2.615.692.000	1.569.415.200	40.000.000	1.609.415.200
16	418936	KANTOR IMIGRASI KELAS III KETAPANG	094	KETAPANG	8.096.131.000	0	8.096.131.000	6.157.678.600		6.157.678.600
17	652344	KANTOR IMIGRASI KELAS II PATI	097	PATI	2.353.098.000	0	2.353.098.000	1.411.858.800	75.000.000	1.486.858.800
18	652412	KANTOR IMIGRASI KELAS II SUMBAWA BESAR	101	SUMBAWA BESAR	3.360.898.000	0	3.360.898.000	2.066.538.800	50.000.000	2.116.538.800
19	686549	KANTOR IMIGRASI KELAS III WAKATOB	103	BAU-BAU	1.923.956.000	0	1.923.956.000	1.154.373.600	50.000.000	1.204.373.600
20	686553	KANTOR IMIGRASI KELAS III BAU-BAU	103	BAU-BAU	2.330.414.000	0	2.330.414.000	2.092.331.200	100.000.000	2.192.331.200
21	408981	KANTOR IMIGRASI KELAS II SIBOLGA	106	SIBOLGA	2.899.698.000	0	2.899.698.000	1.739.818.800		1.739.818.800
22	109160	KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG PANDAN	107	TANJUNG PANDAN	1.974.057.000	0	1.974.057.000	1.184.434.200	20.000.000	1.204.434.200
23	683547	KANTOR IMIGRASI KELAS III LABUAN BAJU	111	RUTENG	2.594.509.000	0	2.594.509.000	1.556.705.400		1.556.705.400
24	662968	KANTOR IMIGRASI KELAS II TOBELO	112	TOBELO	2.788.880.000	0	2.788.880.000	1.673.328.000	200.000.000	1.873.328.000
25	683111	KANTOR IMIGRASI KELAS III KOTABUMI	116	KOTABUMI	2.029.764.000	0	2.029.764.000	1.217.858.400	30.000.000	1.247.858.400
26	686574	KANTOR IMIGRASI KELAS II PUTUSSIBAU	117	PUTUSSIBAU	2.339.701.000	0	2.339.701.000	1.403.820.600	30.000.000	1.433.820.600
27	652323	KANTOR IMIGRASI KELAS II PEMALANG	118	TEGAL	2.962.430.000	0	2.962.430.000	1.777.458.000	40.000.000	1.817.458.000
28	408077	KANTOR IMIGRASI KELAS II BENGKAUS	120	DUMAI	2.205.831.000	0	2.205.831.000	1.623.498.600	75.000.000	1.698.498.600
29	408083	KANTOR IMIGRASI KELAS II DUMAI	120	DUMAI	3.033.086.000	0	3.033.086.000	2.123.160.200	20.000.000	2.143.160.200
30	408092	KANTOR IMIGRASI KELAS II BAGAN SIPI-API	120	DUMAI	1.882.423.000	0	1.882.423.000	1.129.453.800	20.000.000	1.149.453.800
31	408511	KANTOR IMIGRASI KELAS II SELAT PANJANG	120	DUMAI	2.155.135.000	0	2.155.135.000	1.293.081.000	50.000.000	1.343.081.000
32	683533	KANTOR IMIGRASI KELAS III TAKENGON	122	TAKENGON	2.265.402.000	0	2.265.402.000	1.359.241.200	50.000.000	1.409.241.200
33	613524	KANTOR IMIGRASI KELAS I TANGERANG	127	TANGERANG	5.251.053.000	0	5.251.053.000	3.150.631.800		3.150.631.800
34	652297	KANTOR IMIGRASI KELAS II SUKABUMI	128	SUKABUMI	2.746.690.000	0	2.746.690.000	1.792.166.000		1.792.166.000
35	407989	KANTOR IMIGRASI KELAS II CILACAP	130	CILACAP	2.664.954.000	0	2.664.954.000	1.598.972.400		1.598.972.400
36	408021	KANTOR IMIGRASI KELAS II JEMBER	131	JEMBER	3.540.306.000	0	3.540.306.000	2.124.183.600		2.124.183.600
37	652408	KANTOR IMIGRASI KELAS II SINGARAJA	132	SINGARAJA	3.374.675.000	0	3.374.675.000	2.024.805.000	30.000.000	2.054.805.000
38	408755	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	135	SURABAYA II	1.397.631.000	0	1.397.631.000	978.341.700	40.000.000	1.018.341.700

No	Kode Satker	Satker/Institusi Pengguna	Kode KPPN	KPPN Pembayar	Pagu	Blokir	Pagu Setelah Blokir	MP s.d Tahap VI 2020	MP Tahap VII 2020	MP s.d Tahap VII 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)-(9)+(10)
139	408953	KANTOR IMIGRASI KELAS I TANJUNG PERAK	135	SURABAYA II	4.634.567.000	0	4.634.567.000	1.300.760.200	50.000.000	2.830.740.200
140	664633	RUMAH DETENSI IMIGRASI SURABAYA	135	SURABAYA II	1.383.669.000	0	1.383.669.000	934.201.400	350.000.000	1.284.201.400
141	408216	KANTOR IMIGRASI KELAS I MAKASSAR	136	MAKASSAR II	5.612.196.000	0	5.612.196.000	3.567.317.600		3.557.317.600
142	408775	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM URUNG PANDANG	136	MAKASSAR II	1.416.564.000	0	1.416.564.000	849.938.400	75.000.000	924.938.400
143	664675	RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR	136	MAKASSAR II	1.331.552.000	0	1.331.552.000	798.931.200	40.000.000	838.931.200
144	408112	KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG BALAI KARIMUN	137	B A T A M	2.533.966.000	0	2.533.966.000	1.973.776.200		1.973.776.200
145	408128	KANTOR IMIGRASI KELAS II BELAKANG PADANG	137	B A T A M	2.123.629.000	0	2.123.629.000	1.486.540.300	50.000.000	1.536.540.300
146	408624	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS BATAM	137	B A T A M	6.656.955.000	0	6.656.955.000	3.994.173.000	300.000.000	4.294.173.000
147	109155	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN	139	JAKARTA V	11.778.031.000	0	11.778.031.000	9.433.523.250		9.433.523.250
148	407933	KANTOR IMIGRASI KELAS I JAKARTA PUSAT	139	JAKARTA V	5.808.505.000	0	5.808.505.000	3.572.010.400	20.000.000	3.592.010.400
149	407942	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA BARAT	139	JAKARTA V	7.488.280.000	0	7.488.280.000	4.492.968.000	300.000.000	4.792.968.000
150	408293	PERWAKILAN IMIGRASI DI SINGAPURA	139	JAKARTA V	4.403.870.000	0	4.403.870.000	3.242.322.000		3.242.322.000
151	408304	PERWAKILAN IMIGRASI DI KUALALUMPUR	139	JAKARTA V	4.044.000.000	0	4.044.000.000	2.926.400.000		2.926.400.000
152	408313	PERWAKILAN IMIGRASI DI PENANG	139	JAKARTA V	1.993.000.000	0	1.993.000.000	1.195.800.000		1.195.800.000
153	408329	PERWAKILAN IMIGRASI DI BANGKOK	139	JAKARTA V	2.758.396.000	0	2.758.396.000	1.655.037.600		1.655.037.600
154	408335	PERWAKILAN IMIGRASI DI HONGKONG	139	JAKARTA V	4.387.122.000	0	4.387.122.000	3.332.273.200		3.332.273.200
155	408341	PERWAKILAN IMIGRASI DI TOKYO	139	JAKARTA V	3.440.358.000	0	3.440.358.000	2.364.214.800		2.364.214.800
156	408360	PERWAKILAN IMIGRASI DI DAVA0	139	JAKARTA V	1.837.773.000	0	1.837.773.000	1.252.663.800		1.252.663.800
157	408366	PERWAKILAN IMIGRASI DI DEN HAAG	139	JAKARTA V	2.594.268.000	0	2.594.268.000	1.556.560.800		1.556.560.800
158	408372	PERWAKILAN IMIGRASI DI BERLIN	139	JAKARTA V	3.714.362.000	0	3.714.362.000	2.702.297.200		2.702.297.200
159	408381	PERWAKILAN IMIGRASI DI SNEY	139	JAKARTA V	1.723.900.000	0	1.723.900.000	1.109.340.000		1.109.340.000
160	408397	PERWAKILAN IMIGRASI DI KUCHING	139	JAKARTA V	2.900.857.000	0	2.900.857.000	2.026.068.700		2.026.068.700
161	408401	PERWAKILAN IMIGRASI DI TAWAO	139	JAKARTA V	2.078.854.000	0	2.078.854.000	1.247.312.400		1.247.312.400
162	408417	PERWAKILAN IMIGRASI DI LOS ANGELES	139	JAKARTA V	3.226.236.000	0	3.226.236.000	1.804.981.600		1.804.981.600
163	408542	KANTOR IMIGRASI KELAS II JAKARTA TIMUR	139	JAKARTA V	3.950.314.000	0	3.950.314.000	2.370.188.400		2.370.188.400
164	408712	PERWAKILAN IMIGRASI DI JEDDAH	139	JAKARTA V	4.902.196.000	0	4.902.196.000	3.241.317.600		3.241.317.600
165	408723	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	139	JAKARTA V	1.416.378.000	0	1.416.378.000	849.826.800	50.000.000	899.826.800
166	408913	KANTOR IMIGRASI KELAS I TANJUNG PRIOK	139	JAKARTA V	2.575.808.000	0	2.575.808.000	1.545.484.800	20.000.000	1.565.484.800
167	408922	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS SOEKARNO HATTA	139	JAKARTA V	16.005.654.000	0	16.005.654.000	9.603.392.400		9.603.392.400
168	409272	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	139	JAKARTA V	787.982.141.000	0	787.982.141.000	530.662.719.714	31.635.349.211	562.298.068.925
169	539143	PERWAKILAN IMIGRASI DI BEUNG	139	JAKARTA V	2.493.771.000	0	2.493.771.000	1.496.262.600		1.496.262.600
170	621802	PERWAKILAN IMIGRASI DI JOHOR BAHRU	139	JAKARTA V	2.966.068.000	0	2.966.068.000	2.079.640.800		2.079.640.800
171	627340	KANTOR PERWAKILAN IMIGRASI PADA KANTOR URUSAN KEPENTINGAN RI DI DILI TIMOR LESTE	139	JAKARTA V	1.634.442.000	0	1.634.442.000	980.665.200		980.665.200
172	652276	KANTOR IMIGRASI KELAS I JAKARTA UTARA	139	JAKARTA V	9.966.904.000	0	9.966.904.000	7.980.142.400		7.980.142.400
173	664612	RUMAH DETENSI IMIGRASI JAKARTA	139	JAKARTA V	2.963.701.000	0	2.963.701.000	2.755.701.000		2.755.701.000
174	666523	PERWAKILAN IMIGRASI GUANGZHOU DI RRC	139	JAKARTA V	1.952.605.000	0	1.952.605.000	1.342.563.000		1.342.563.000
175	109159	KANTOR IMIGRASI KELAS II TEMBAGAPURA	141	T I M I K A	3.549.307.000	0	3.549.307.000	2.129.584.200		2.129.584.200
176	109156	KANTOR IMIGRASI KELAS II KUALA TUNGKAL	143	KUALA TUNGKAL	1.984.625.000	0	1.984.625.000	1.190.775.000	30.000.000	1.220.775.000
177	664565	KANTOR IMIGRASI KELAS II MUARA ENIM	144	L A H A T	3.443.794.000	0	3.443.794.000	2.066.276.400	30.000.000	2.096.276.400
178	652372	KANTOR IMIGRASI KELAS II BUTAR	150	B L I T A R	2.755.222.000	0	2.755.222.000	1.653.133.200		1.653.133.200
179	409088	KANTOR IMIGRASI KELAS II NUNUKAN	152	NUNUKAN	5.105.540.000	0	5.105.540.000	3.063.324.000	20.000.000	3.083.324.000
180	679991	KANTOR IMIGRASI KELAS III TANJUNG REDEB	153	TANJUNG REDEB	1.226.785.000	0	1.226.785.000	736.071.000	20.000.000	756.071.000
181	686532	KANTOR IMIGRASI KELAS III KOTAMOBAGU	158	KOTAMOBAGU	2.869.433.000	0	2.869.433.000	1.721.659.800	30.000.000	1.751.659.800
182	652340	KANTOR IMIGRASI KELAS II WONOSORO	164	BANJARNEGARA	2.483.942.000	0	2.483.942.000	1.590.365.200		1.590.365.200
183	408009	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS SURABAYA	165	SIDOARJO	8.747.998.000	0	8.747.998.000	5.648.798.800		5.648.798.800
184	409145	KANTOR IMIGRASI KELAS II SANGGAU	167	SANGGAU	3.025.241.000	0	3.025.241.000	1.815.144.600		1.815.144.600
185	539101	KANTOR IMIGRASI KELAS II ENTIKONG	167	SANGGAU	2.100.017.000	0	2.100.017.000	1.710.013.600	100.000.000	1.810.013.600
186	683039	KANTOR IMIGRASI KELAS II BEKASI	171	B E K A S I	3.392.230.000	0	3.392.230.000	2.035.338.000	20.000.000	2.055.338.000

up

No	Kode Satker	Satker/Institusi Pengguna	Kode KPPN	KPPN Pembayar	Pagu	Blokir	Pagu Setelah Blokir	MP s.d Tahap VI 2020	MP Tahap VII 2020	MP s.d Tahap VII 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=[(9)-(10)]
187	409114	KANTOR IMIGRASI KELAS II ATAMBUA	172	ATAMBUA	5.804.248.000	0	5.804.248.000	3.482.548.800		3.482.548.800
188	498418	KANTOR IMIGRASI KELAS II MAMUJU	178	MAMUJU	3.254.287.000	0	3.254.287.000	1.952.572.200		1.952.572.200
189	667795	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	178	MAMUJU	1.463.237.000	0	1.463.237.000	877.942.200	50.000.000	927.942.200
190	409094	KANTOR IMIGRASI KELAS II BITUNG	179	BITUNG	3.083.455.000	0	3.083.455.000	1.850.073.000		1.850.073.000
TOTAL					1.419.790.900.000	0	1.419.790.900.000	898.241.848.988	38.220.349.211	956.162.965.683



DIREKTUR JENDERAL,

ACHIN HADIYANTO